



PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Harry Avindo Kurnia, Rifqi Devi Lawra, Yulfa Mulyeni
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia
Email: harryavindo14@gmail.com

Abstrak

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara langsung serta sekaligus melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan *physical distancing*. Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait dikarenakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya sehingga data-datanya tidak diketahui apakah *recidive* atau bukan yang mendapatkan asimilasi serta dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan program asimilasi.

Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

Assimilation is the process of fostering convicts and children which is carried out by mixing convicts and children in community life. According to Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 it explains the conditions and procedures for granting assimilation to convicts. Prisoners who can be given assimilation must have good behavior as evidenced by not currently undergoing disciplinary punishment within the last 6 (six) months, actively participating in a coaching program properly and having served $\frac{1}{2}$ (one-half) of their sentence. The implementation of Covid Assimilation for Correctional Families at the Class III Narcotics Penitentiary in Sawahlunto is carried out with the mechanism of releasing convicts and children who receive direct assimilation and at the same time attach their files and meet face to face but still pay attention to physical distancing. The problems faced by the Class III Narcotics Penitentiary in Sawahlunto are related to the



fact that Class III Narcotics Penitentiary Prisoners in Sawahlunto are transferred convicts from other Correctional Institutions so that the data is not known whether recidive or not who are assimilated and due to a lack of Human Resources (HR) Advisors Community (PK) in the implementation of the assimilation program.

Keyword : Assimilation, Covid-19, Penitentiary.

I. PENDAHULUAN

Dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat sebagai modal dasar dalam pertahanan pada suatu negara.¹ Salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam hal mengatasi wabah penyakit yang dikenal dengan Covid-19 yang telah mewabah di seluruh dunia.

Covid-19 adalah wabah penyakit yang bermula terkonfirmasi di Kota Wuhan negara China pada bulan Desember 2019. Lalu berimbas keseluruh bagian penjuru dunia pada bulan Januari 2020. Di Indonesia wabah penyakit itu sendiri baru terkonfirmasi pada awal bulan maret 2020. Untuk mencegah dan mengurangi dampak yang buruk akibat Covid-19, pemerintah melakukan banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang baru, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan kebijakan supaya narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang melebihi kapasitas dan menyebabkan mudahnya virus Covid-19 menyebar dengan mudah. Negara-negara di dunia sudah melakukan pembebasan para narapidanya dengan tujuan memutus mata rantai penularan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Selain itu tujuan Lembaga pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana dan Anak.³

Sekaitan hal diatas, Pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 7.

² Ardhana Panca Adhari, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tapanuli Selatan, 2021, hlm. 214.

³ Azizah Pradina, *Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi*, Modul Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, Pekanbaru, 2021, hlm. 9.



Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pemberian Asimilasi pun tidak luput untuk memenuhi hak-hak narapidana setelah syarat-syarat yang ditentukan sudah terpenuhi seutuhnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Asimilasi sendiri bertujuan untuk mengembalikan hak narapidana untuk berbaur dengan masyarakat seutuhnya yang hidup secara bersosialisasi dengan masyarakat itu sendiri sehingga narapidana merasa haknya sebagai warga negara tidak diabaikan.⁴

Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dijelaskan bahwa asimilasi diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain itu asimilasi tidak diberikan kepada narapidana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan kesusilaan terhadap anak sebagai korban serta melakukan pengulangan suatu tindak pidana (*recidive*).

Dalam hal ini penulis mendapati permasalahan mengenai asimilasi pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto yang belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto berdasarkan data bulan Januari 2021 s/d November 2022 terdapat 367 orang narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya.

Tabel data narapidana yang memperoleh asimilasi

No	Tahun	Narapidana Pindahan	Asimilasi	Ket
1	2021	337 orang	36 orang	
2	2022	367 orang	38 orang	
		Jumlah	74 orang	

Sumber : *Pengadministrasian Layanan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto pada tanggal 11 November 2022*

Dari jumlah narapidana tersebut 74 orang telah mendapatkan asimilasi, sementara dalam hal administrasi berupa data-data para narapidana yang pindahan tersebut tidak diketahui kalau narapidana tersebut *recidive*. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 menyatakan bahwa asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap (*recidive*). Oleh sebab itu berdasarkan hal-hal dan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri**

⁴ Muhammad Imanuddin, *Analisis Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, 2022, hlm. 186.



Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan analisis *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu analisis yuridis empiris dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian dilakukan pengamatan dan penelitian tentang Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁶ Sumber data utama diperoleh dari lapangan secara langsung mengenai pendapat-pendapat dan pandangan serta informasi/wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁷ Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 51.

⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 50.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.



Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.⁹ Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa bahan hukum primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹⁰ Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Teknik ini dilakukan dengan panduan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur oleh penulis yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari para actor antara lain:

- 1) Kepala Sub Seksi (kasubsi) Administrasi dan Orientasi.
- 2) Pengelola Data SDP (Sistem Database Masyarakat).
- 3) Pengelola Pembinaan dan Kepribadian.
- 4) Warga Binaan Masyarakat yang mendapatkan asimilasi.

b. Observasi

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Hal-hal yang diamati adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas III Sawahlunto.

c. Studi dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang di butuhkan.

4. Analisis Data

Analisi data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang muda dibaca dan dipresentasikan. Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian wawancara, observasi dan studi dokumen maka data tersebut terlebih dahulu di kelompokkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 196.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 57.



bentuk deskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Covid-19 adalah wabah penyakit yang bermula terkonfirmasi di Kota Wuhan negara China pada bulan Desember 2019. Lalu berimbas keseluruh bagian penjuru dunia pada bulan Januari 2020. Di Indonesia wabah penyakit itu sendiri baru terkonfirmasi pada awal bulan maret 2020. Untuk mencegah dan mengurangi dampak yang buruk akibat Covid-19, pemerintah melakukan banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang baru, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan kebijakan supaya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang melebihi kapasitas dan menyebabkan mudahnya virus Covid-19 menyebar. Negara-negara di dunia sudah melakukan pembebasan para narapidanya dengan tujuan memutus mata rantai penularan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk membuat suatu kebijakan pembebasan kepada narapidana, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hak integrasi merupakan suatu pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana kecuali terorisme, korupsi dan kejahatan Hak Asasi Manusia berat sedangkan asimilasi merupakan suatu pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana yang dilakukan dengan pembebasan sesuai dengan yang sudah diputuskan dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto ditemukan data narapidana yang memperoleh asimilasi per 31 Desember 2021 dan per 30 November 2022 yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Jumlah Narapidana Yang mendapatkan Asimilasi Per 31 Desember 2021

NO	BLOK	NARAPIDANA	ASIMILASI	RECIDIVIS
1	BLOK A	61 ORANG	7 ORANG	-
2	BLOK B	57 ORANG	10 ORANG	-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.



3	BLOK C	259 ORANG	19 ORANG	1 ORANG
	TOTAL	337 ORANG	36 ORANG	1 ORANG

Sumber : Sistem Data Base Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto pada tanggal 27 Januari 2023.

Tabel 2

Daftar Jumlah Narapidana Yang mendapatkan Asimilasi Per 30 November 2022

NO	BLOK	NARAPIDANA	ASIMILASI	RECIDIVIS
1	BLOK A	57 ORANG	13 ORANG	1 ORANG
2	BLOK B	49 ORANG	8 ORANG	-
3	BLOK C	261 ORANG	17 ORANG	1 ORANG
	TOTAL	367 ORANG	38 ORANG	2 ORANG

Sumber : Sistem Data Base Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto pada tanggal 27 Januari 2023.

Pada tabel per 31 desember 2021 diketahui bahwa jumlah Narapidana sebanyak 337 orang dengan rincian Narapidana di Blok A berjumlah 61 orang, Blok B berjumlah 57 orang dan Blok C berjumlah 259 orang dan yang memperoleh asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto sebanyak 36 orang dengan rincian pada Blok A sebanyak 7 orang, Blok B sebanyak 10 orang dan Blok C sebanyak 19 orang. Dari 36 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi terdapat 1 orang yang merupakan *recidive*. Dari tabel per 30 November 2022 diketahui bahwa jumlah Narapidana sebanyak 367 orang dengan rincian Narapidana di Blok A berjumlah 57 orang, Blok B berjumlah 49 orang dan Blok C berjumlah 216 orang dan yang memperoleh asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto sebanyak 38 orang dengan rincian pada Blok A sebanyak 13 orang, Blok B sebanyak 8 orang dan Blok C sebanyak 17 orang. Dari 38 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi terdapat 2 orang yang merupakan *recidive*. Jadi total secara keseluruhan dari tahun 2021 s/d tahun 2022 terdapat 74 Narapidana yang telah mendapatkan asimilasi dan 3 orang merupakan *recidive* karena pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya datanya tidak lengkap.

Penerapan asimilasi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto melalui pembimbingan dan pengawasan per 31 Desember 2021 dan 30 November 2022 adalah:

1. Membuat perencanaan pembimbingan dan pengawasan untuk disetujui Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan sekaligus menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan secara daring dan menetapkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbing kemasyarakatan secara daring yang terdiri dari keluarga klien, petugas lembaga pemasyarakatan, kelompok masyarakat ditempat tinggal sekitar klien, pemerintah daerah setempat dan aparat penegak hukum terkait.



2. Pembimbing Kemasyarakatan terdiri dari 5 (lima) orang, dari 36 orang data per 31 Desember 2021 dan 38 orang data per 30 November 2022 klien yang memperoleh asimilasi maka 1 (satu) Orang Pembimbing Kemasyarakatan mengawasi rata-rata mengawasi 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) klien. Bentuk pengawasan dilakukan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing, memastikan aktifitas sehari-hari, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik serta klien dalam keadaan sehat.
3. Apabila terjadi pelanggaran oleh klien maka dicabut keputusan asimilasinya berupa pelanggaran hukum dan pelanggaran yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Pencabutan asimilasi dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Kemasyarakatan dalam sidang terhadap laporan pengawasan.
4. Pemberian Sanksi terhadap klien asimilasi dilakukan dengan cara mengembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum setempat.

B. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terhadap *recidive*.

Dalam penerapan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan data-data Narapidana yang pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya tidak diketahui *recidive* atau bukan sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak mengetahui yang mendapatkan asimilasi adalah Narapidana *recidive*. Selain itu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan dan juga berasal dari Narapidana/klien yang mendapatkan asimilasi itu sendiri baik yang melakukan pelanggaran hukum ataupun meresahkan masyarakat ditempat melaksanakan program asimilasi.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid19 adalah sebagai berikut:

1. Data Narapidana yang dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III melalui program asimilasi berjumlah 74 orang narapidana. Jumlah narapidana akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Dengan sistem yang dibangun secara digital melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah narapidana yang cukup banyak ini bisa cepat diproses secara online. Akan tetapi kemampuan narapidana dalam memanfaatkan teknologi informasi juga sangat mempengaruhi keberhasilan pembimbingan dan pengawasan secara daring. Disisi lain faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan klien dalam kepemilikan gadget



atau handphone, minimnya pihak-pihak yang terkait yang dapat mendukung daring adalah hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengawasan daring.

2. Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berjumlah 5 orang. Jika dirata-ratakan masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan klien 15 orang untuk dibimbing melalui program asimilasi rumah. Over Kapasitas kerja terjadi disini yang membuat kewalahan Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Sistem Pelaksanaan pengeluaran Narapidana tidak didasarkan atas penelitian kemasyarakatan. Hal ini menjadikan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan minim data, kurang terjalin kedekatan dengan klien, yang berakibat pada proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik. Selain itu pengelolaan administrasi seperti penyerahan klien dilakukan secara daring dan berkas pendukung data klien terbatas menyebabkan klien tidak teregistrasi secara akurat.
4. Masyarakat yang ada di lingkungan si penjamin warga binaan menolak warga binaan tersebut untuk kembali ke lingkungan mereka dikarenakan masyarakat sekitar takut warga binaan mengulangi tindak pidana kembali di lingkungan mereka. Peran masyarakat ketika pelaksanaan Asimilasi dilihat dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar ntuk bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program Asimilasi di rumah. Asimilasi ini berjalan efektif dengan ditandai bahwa narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu narapidana tersebut kini hidup normal ditengah-tengah masyarakat. Keadaan tersebut apabila dikaitkan dengan Teori tentang Bekerjanya Hukum dalam masyarakat, bekerjanya hukum dalam hal ini hukum untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerapan peraturan dan pemegang peranan. Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat dan instansi terkait lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan perintah peraturan Perundang-Undangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara langsung dengan melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan *physical distancing*. Petugas mencatat nomor telepon keluarga/ penjamin yang bisa dihubungi, guna pengawasan dan pembimbingan via daring dapat berjalan dengan lancar, melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak, melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh



asimilasi dan integrasi kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan.

2. Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 Ayat (4) adalah data-data mengenai Narapidana *recidive* atau bukan tidak diketahui karena pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Warga Binaannya merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya, oleh karena informasi yang tidak lengkap dari sebelumnya sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak mengetahui yang mendapatkan asimilasi adalah Narapidana *recidive*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Josisas Simon R dan Thomas Sunaryo. *Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung. 2018.
- Azizah Pradina. *Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi*. Pekanbaru: Modul Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. 2021.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Irawan Harahap. *Mengenal Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi*. Pekanbaru: ebook Advokad-Founder. 2020.
- Moh. Taufik Makarao. Suhasril dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2020
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Ratna WP. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality. 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2019.
- Tina Asmarawati. *Pidana dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.